



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **HERIZAL BIN ZAINUDDIN;**
2. Tempat lahir : Tumpok Teungoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/11 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Angsana Lorong III Desa Tumpok Teungoh
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB**
2. Tempat lahir : Tumpok Teungoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/25 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bidan Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **MAHDANI BIN IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Kuta Blang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/3 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Air Bersih LPU LK. IV Desa Kutablang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **MAHDANI BIN IBRAHIM** ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa **MAHDANI BIN IBRAHIM** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heny Naslawaty, SH & Partners, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada “Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh” di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 111/Pen.Pid/2023/PN Lsm, tanggal 15 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **HERIZAL BIN ZAINUDDIN**, Terdakwa II **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** dan Terdakwa III **MAHDANI BIN IBRAHIM** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau melakukan permufakatan jahat yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** selama 9 (sembilan) tahun, Terdakwa II **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa III **MAHDANI BIN IBRAHIM** 9 (sembilan) tahun, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dengan menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

3. Menjatuhkan pidana denda pada masing-masing Para Terdakwa Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 3 bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah seberat netto 99,07 gram, disisihkan ke labfor 10 gram setelah diperiksa sisa 9,54 gram,

- 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan (Milik **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB**),

- 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam putih dengan No.sim Card 0823-8095-7172.(Milik Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN**),

- 1 (satu) buah Hp Infinix warna biru dengan No.sim Card 0821-6615-4042.(Milik **MAHDANI BIN IBRAHIM**) kondisi rusak

- 1 (satu) buah Hp Real me warna hitam dengan No.sim Card 0852-6198-2318.(Milik **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB**) kondisi rusak, semua dirampas dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) RX-KING warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4741 ZY.(Milik Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN**)

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, untuk itu mohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-59/lsm/Enz.2/08/2023 tanggal 3 Agustus 2023, sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa I **HERIZAL BIN ZAINUDDIN**, Terdakwa II **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** dan Terdakwa III **MAHDANI BIN IBRAHIM** pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di jalan Bidan Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe "*percobaan atau melakukan permufakatan jahat yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib pihak Kepolisian satresnarkoba Polres Lhokseumawe mendapatkan informasi masyarakat tentang transaksi narkotika, petugas kepolisian diantaranya saksi Dedy Lazuardy, Haidir Bachtiar, S.sos. dan Sidik Adami, S.sos berhasil menangkap Terdakwa I **HERIZAL BIN ZAINUDDIN**, Terdakwa II **BUSTAMI**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Lsm



BIN ABDUL MUTHALEB dan Terdakwa III **MAHDANI BIN IBRAHIM** serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket narkoba jenis sabu . Petugas melakukan interogasi dan memperoleh pengakuan dari Terdakwa I **HERIZAL BIN ZAINUDDIN**, Terdakwa II **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** dan Terdakwa III **MAHDANI BIN IBRAHIM** bermula pada tanggal 25 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** membeli sabu senilai Rp32.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta) secara kontan dari MAHDI (DPO) di desa Blang Pria Kabupaten Aceh Utara. Pada tanggal 17 mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** ditelepon oleh Terdakwa III **MAHDANI BIN IBRAHIM** menanyakan sabu, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa I **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** menghubungi kembali Terdakwa III **MAHDANI BIN IBRAHIM** mengatur tempat bertemu dirumah Terdakwa II **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB**. Pada sekira pukul 20. 40 Wib Terdakwa I **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** menghubungi Terdakwa II **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** via handphone mengatakan ada orang beli sabu dengan harga Rp 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)Kes/Kontan jika Berhasil Untung Rp.3.000.000,00(Tiga Juta Rupiah) dibagi bertiga Terdakwa I **HERIZAL BIN ZAINUDDIN**, Terdakwa II **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB**, Terdakwa III **MAHDANI BIN IBRAHIM** masing-masing Rp.1.000.000,00(Satu Juta Rupiah) , Terdakwa II **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** pun setuju untuk transaksi dirumahnya.

- Pada sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** pergi ke rumah Terdakwa II **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** mengendarai sepeda motor RX king Nomor polisi BL-4741-ZY dengan membawa 2 (dua) bungkus/paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparant berles warna merah yang disimpan di saku celana sebelah kanan, sesampainya disana Terdakwa I **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** mengeluarkan sabu dan meletakkannya di hadapan Terdakwa III **MAHDANI BIN IBRAHIM** dan Terdakwa II **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB**. Terdakwa III **MAHDANI BIN IBRAHIM** dan Terdakwa II **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** mengambil sabu untuk diperlihatkan pada calon pembeli (polisi yang menyamar) , kemudian pihak kepolisian Resor Lhokseumawe datang menangkap Para Terdakwa dan mengamankan barang bukti.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Sabu, Nomor.117/Sp.60013/2023 tanggal 19 Mei 2023

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Lhokseumawe : barang bukti berupa 2 bungkus / paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, terdiri dari butiran kristal berwarna bening dengan berat netto 99, 07 gram (sembilanpuluh sembilan koma nol tujuh gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.3001/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 , dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **HERIZAL BIN ZAINUDDIN**, tersangka **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** dan tersangka **MAHDANI BIN IBRAHIM**: adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI nomor. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 jenis sabu.

Perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I **HERIZAL BIN ZAINUDDIN**, Terdakwa II **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** dan III Terdakwa **MAHDANI BIN IBRAHIM** pada hari rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** di jalan Bidan Desa Tumpok Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe "*percobaan atau melakukan permufakatan jahat yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Gol I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pihak Kepolisian satresnarkoba Polres Lhokseumawe mendapatkan informasi masyarakat tentang transaksi narkoba, Petugas Kepolisian SatResnarkoba Polres Lhokseumawe menangkap Terdakwa I **HERIZAL BIN ZAINUDDIN**, Para Terdakwa II **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** dan Terdakwa III

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAHDANI BIN IBRAHIM serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat kertas warna kuning yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan. 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam putih dengan No.sim Card 0823-8095-7172, 1 (satu) buah Hp Infinix warna biru dengan No.sim Card 0821-6615-4042, 1 (satu) buah Hp Real me warna hitam dengan No.sim Card 0852-6198-2318, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) RX-KING warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4741 ZY. Para Terdakwa mengakui jika 2 (dua) bungkus/paket sabu adalah milik Terdakwa I **HERIZAL BIN ZAINUDDIN**, Terdakwa II **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** dan Terdakwa III **MAHDANI BIN IBRAHIM**.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Sabu, Nomor.117/Sp.60013/2023 tanggal 19 Mei 2023 dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Lhokseumawe : barang bukti berupa 2 bungkus / paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, terdiri dari butiran kristal berwarna bening dengan berat netto 99, 07 gram (sembilanpuluh sembilan koma nol tujuh gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.3001/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 , dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **HERIZAL BIN ZAINUDDIN**, tersangka **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** dan tersangka **MAHDANI BIN IBRAHIM**: adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI no. 35/2009 tentang narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman .

Perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHADIR BACHTIAR, S.Sos.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Bidan Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tumpok Teungoh ada transaksi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan menemukan Para Terdakwa di sebuah rumah kosong milik Para Terdakwa Btm;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu di dalam saku celana Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN**, sepeda motor dan 3 (tiga) unit handphone;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama Mahdi seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN**. Selanjutnya jika narkoba jenis sabu tersebut berhasil dijual maka Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** dan Terdakwa **MAHDANI BIN IBRAHIM** mendapat upah dari Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa **MAHDANI BIN IBRAHIM** berperan sebagai orang yang mencari pembeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** menghubungi Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** dan menanyakan apakah ada tempat? Selanjutnya Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** menyediakan tempat untuk transaksi narkoba tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Lsm



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **SIDIK ADAMI, S.Sos.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Bidan Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tumpok Teungoh ada transaksi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan menemukan Para Terdakwa di sebuah rumah kosong milik Para Terdakwa Btm;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu di dalam saku celana Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN**, sepeda motor dan 3 (tiga) unit handphone;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama Mahdi seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN**. Selanjutnya jika narkoba jenis sabu tersebut berhasil dijual maka Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** dan Terdakwa **MAHDANI BIN IBRAHIM** mendapat upah dari Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa **MAHDANI BIN IBRAHIM** berperan sebagai orang yang mencari pembeli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** menghubungi Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** dan menanyakan apakah ada tempat? Selanjutnya Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** menyediakan tempat untuk transaksi narkoba tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Bidan Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa bersama dengan teman Para Terdakwa yaitu Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** dan Terdakwa **MAHDANI BIN IBRAHIM**;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa **MAHDANI BIN IBRAHIM** menghubungi Para Terdakwa dan mengatakan bahwa ada orang yang hendak membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa meminjam uang kepada teman Para Terdakwa yang bernama Feri sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Mahdi dan berangkat menggunakan sepeda motor jenis RX-King untuk membeli narkotika jenis sabu di Blang Pria Geudong kepada si Mahdi;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menghubungi Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** untuk mencari tempat transaksi narkotika jenis sabu lalu kami mendapat tempat di rumah Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB**;
- Bahwa Para Terdakwa ada menjanjikan kepada Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** dan Tergugat **MAHDANI BIN IBRAHIM** bahwa Para Terdakwa akan memberikan uang kepada Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** dan Terdakwa **MAHDANI BIN IBRAHIM** masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua;
- Bahwa selanjutnya saat akan dilakukan transaksi, datang polisi menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar barang bukti yang ada pada Para Terdakwa dan disita pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam putih dengan Nomor sim Card 0823-8095-7172 dan 1 (satu) unit kendaraan



roda 2 (dua) RX-KING warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4741 ZY adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memperjual belikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali memperjualbelikan narkoba jenis sabu dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui menguasai atau memperjual belikan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatan Para Terdakwa dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa 2

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Bidan Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa bersama dengan teman Para Terdakwa yaitu Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** dan Terdakwa **MAHDANI BIN IBRAHIM**;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** menghubungi Para Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** perlu tempat untuk transaksi narkoba jenis sabu. Lalu Para Terdakwa mengatakan di rumah Para Terdakwa saja;
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** dan Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** ke rumah Para Terdakwa di jalan Bidan Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa rumah Para Terdakwa akan dipergunakan sebagai tempat untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui darimana Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** menjanjikan kepada Para Terdakwa bahwa Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** akan memberikan uang kepada Para Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual semua;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Lsm



- Bahwa selanjutnya saat akan dilakukan transaksi, datang polisi menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar barang bukti yang ada pada Para Terdakwa dan disita pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan dan 1 (satu) buah Hp Real me warna hitam dengan No.sim Card 0852-6198-2318 adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat untuk transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah juga menyediakan tempat untuk transaksi narkotika tetapi Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui menyediakan tempat untuk transaksi narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatan Para Terdakwa dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa 3

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan panangkapan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Bidan Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa bersama dengan teman Para Terdakwa yaitu Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** dan Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN**;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** dan mengatakan bahwa ada orang yang hendak membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saat pembeli menghubungi Para Terdakwa dan Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** mengatakan bahwa padanya ada narkotika jenis sabu, lalu Para Terdakwa bertemu dengan Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** selanjutnya pergi ke rumah Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** di jalan Bidan Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** ada menjanjikan kepada Para Terdakwa bahwa Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** akan memberikan uang kepada Para Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual semua;
- Bahwa selanjutnya saat akan dilakukan transaksi di rumah Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB**, datang polisi menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa orang yang memesan narkoba jenis sabu kepada Para Terdakwa adalah polisi;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar barang bukti yang ada pada Para Terdakwa dan disita pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Infinix warna biru dengan No.sim Card 0821-6615-4042 adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatan Para Terdakwa dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah seberat netto 99,07 gram, disisihkan ke labfor 10 gram setelah diperiksa sisa 9,54 gram;
2. 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan;
3. 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam putih dengan No. sim Card 0823-8095-7172;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) buah Hp Infinix warna biru dengan No. sim Card 0821-6615-4042;
5. 1 (satu) buah Hp Real me warna hitam dengan No.sim Card 0852-6198-2318;
6. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) RX-KING warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4741 ZY;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 74/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 22 Mei 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/27/III/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 3001/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.SI., M.FARM.,APT.** Kasubbid narkoba dan **YUDIATNIS, S.T.** Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik Tersangka atas nama **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** dan **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** dan **MAHDANI BIN IBRAHIM** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Nomor: 117/Sp.60013/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditimbang oleh **T. M. ARIF FAIZUN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARIF FADILLAH**, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, terdiri dari butiran kristal berwarna bening dengan berat sebagai berikut:
 - Barang bukti sabu beserta dengan bungkus (brutto) 101,17 (seratus satu koma tujuh belas) gram;
 - Barang bukti sabu (netto) 99,07 (sembilan puluh sembilan koma nol tujuh) gram;
 - Telah disisihkan 10 (sepuluh) gram;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Lsm



- Sisa barang bukti sabu 89,07 (delapan puluh sembilan koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Bidan Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa **MAHDANI BIN IBRAHIM** menghubungi Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** dan mengatakan bahwa ada orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** meminjam uang kepada temannya yang bernama Feri sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** menghubungi seseorang yang bernama Mahdi dan berangkat menggunakan sepeda motor jenis RX-King untuk membeli narkoba jenis sabu di Blang Pria Geudong kepada si Mahdi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** menghubungi Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** untuk mencari tempat transaksi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** mengatakan di rumahnya saja di jalan Bidan Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa selanjutnya saat pembeli menghubungi Terdakwa **MAHDANI BIN IBRAHIM**, Terdakwa **MAHDANI BIN IBRAHIM** menghubungi Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN**. Lalu Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** mengatakan bahwa padanya ada narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa **MAHDANI BIN IBRAHIM** bertemu dengan Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** selanjutnya keduanya pergi ke rumah Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** di jalan Bidan Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tumpok Teungoh ada transaksi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi **CHAIDIR BACHTIAR, S.Sos.**, Saksi **SIDIK ADAMI, S.Sos.** dan tim melakukan penyelidikan dan menemukan Para Terdakwa di sebuah rumah



kosong milik Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** di jalan Bidan Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah seberat netto 99,07 gram, disisihkan ke labfor 10 gram setelah diperiksa sisa 9,54 gram di dalam kantong celana Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN**, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam putih dengan Nomor sim Card 0823-8095-7172 dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) RX-KING warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4741 ZY milik Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN**, 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan dan 1 (satu) buah Hp Real me warna hitam dengan No.sim Card 0852-6198-2318 adalah milik Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB**, dan 1 (satu) buah Hp Infinix warna biru dengan No.sim Card 0821-6615-4042 adalah milik Terdakwa **MAHDANI BIN IBRAHIM**, yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 74/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 22 Mei 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/27/III/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 3001/NNF/2022 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.SI., M.FARM.,APT.** Kasubbid narkoba dan **YUDIATNIS, S.T.** Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik Tersangka atas nama **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** dan **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** dan **MAHDANI BIN IBRAHIM** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Nomor: 117/Sp.60013/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditimbang oleh **T. M. ARIF FAIZUN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARIF FADILLAH**, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, terdiri dari butiran kristal berwarna bening dengan berat sebagai berikut:
 - Barang bukti sabu beserta dengan bungkus (brutto) 101,17 (seratus satu koma tujuh belas) gram;
 - Barang bukti sabu (netto) 99,07 (sembilan puluh sembilan koma nol tujuh) gram;
 - Telah disisihkan 10 (sepuluh) gram;
 - Sisa barang bukti sabu 89,07 (delapan puluh sembilan koma nol tujuh) gram;
 - Bahwa Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** menjanjikan kepada Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** dan Tergugat **MAHDANI BIN IBRAHIM** bahwa Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** akan memberikan uang kepada Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** dan Terdakwa **MAHDANI BIN IBRAHIM** masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatan Para Terdakwa dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Lsm



2. Unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas tiga orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dan mereka mengaku bernama **HERIZAL BIN ZAINUDDIN, BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** dan **MAHDANI BIN IBRAHIM** sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa kata “*atau*” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan seseorang memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, apabila salah satu dari perbuatan Para Terdakwa terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam Pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah seseorang yang menyerahkan suatu barang kepada orang lain dan orang lain tersebut menyerahkan sejumlah uang sebagai harga terhadap barang tersebut, atau dari suatu perbuatan yang berkaitan dalam jual beli yang mana dalam perbuatan tersebut diperoleh keuntungan berupa uang atau alat tukar lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sebelumnya Terdakwa **MAHDANI BIN IBRAHIM** menghubungi Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** dan mengatakan bahwa ada orang yang hendak membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** meminjam uang kepada temannyayang bernama Feri sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** menghubungi seseorang yang bernama Mahdi dan berangkat menggunakan sepeda motor jenis RX-King untuk membeli narkotika jenis sabu di Blang Pria Geudong kepada si Mahdi. Selanjutnya Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** menghubungi Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** untuk mencari tempat transaksi narkotika jenis sabu lalu Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** mengatakan di rumahnya saja di jalan Bidan Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Kemudian saat pembeli menghubungi Terdakwa **MAHDANI BIN IBRAHIM**, Terdakwa **MAHDANI BIN IBRAHIM** menghubungi Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN**. Lalu Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** mengatakan bahwa padanya ada narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa **MAHDANI BIN IBRAHIM** bertemu dengan Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** selanjutnya keduanya pergi ke rumah Terdakwa **BUSTAMI**

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIN ABDUL MUTHALEB di jalan Bidan Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Sebelumnya Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** menjanjikan kepada Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** dan Tergugat **MAHDANI BIN IBRAHIM** bahwa Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** akan memberikan uang kepada Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** dan Terdakwa **MAHDANI BIN IBRAHIM** masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tumpok Teungoh ada transaksi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi **CHAIDIR BACHTIAR, S.Sos.**, Saksi **SIDIK ADAMI, S.Sos.** dan tim melakukan penyelidikan dan menemukan Para Terdakwa di sebuah rumah kosong milik Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** di jalan Bidan Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Bidan Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah seberat netto 99,07 gram, disisihkan ke labfor 10 gram setelah diperiksa sisa 9,54 gram di dalam kantong celana Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN**, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam putih dengan Nomor sim Card 0823-8095-7172 dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) RX-KING warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4741 ZY milik Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN**, 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan dan 1 (satu) buah Hp Real me warna hitam dengan No.sim Card 0852-6198-2318 adalah milik Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB**, dan 1 (satu) buah Hp Infinix warna biru dengan No.sim Card 0821-6615-4042 adalah milik Terdakwa **MAHDANI BIN IBRAHIM**, yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 74/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 22 Mei 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/27/III/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 17 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Nomor: Lab.: 3001/NNF/2022 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.SI., M.FARM.,APT.** Kasubbid narkoba dan **YUDIATNIS, S.T.** Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik Tersangka atas nama **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** dan **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** dan **MAHDANI BIN IBRAHIM** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Nomor: 117/Sp.60013/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditimbang oleh **T. M. ARIF FAIZUN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARIF FADILLAH**, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, terdiri dari butiran kristal berwarna bening dengan berat sebagai berikut:
 - Barang bukti sabu beserta dengan bungkus (brutto) 101,17 (seratus satu koma tujuh belas) gram;
 - Barang bukti sabu (netto) 99,07 (sembilan puluh sembilan koma nol tujuh) gram;
 - Telah disisihkan 10 (sepuluh) gram;
 - Sisa barang bukti sabu 89,07 (delapan puluh sembilan koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan Para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Secara Bersama-Sama" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 74/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 22 Mei 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/27/III/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 17 Mei 2023, berupa:

- 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah seberat netto 99,07 gram, disisihkan ke labfor 10 gram setelah diperiksa sisa 9,54 gram;
- 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberadaannya pada Para Terdakwa tidak dengan izin dari pihak yang berwenang dan digunakan dalam tindak pidana narkotika, untuk menghindari disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam putih dengan Nomor sim Card 0823-8095-7172;
- 1 (satu) buah Hp Real me warna hitam dengan No.sim Card 0852-6198-2318;
- 1 (satu) buah Hp Infinix warna biru dengan No.sim Card 0821-6615-4042;

Masing-masing milik Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN**, Terdakwa **BUSTAMI BIN ABDUL MUTHALEB** dan Terdakwa **MAHDANI BIN IBRAHIM**, dimana didalam tuntutananya Penuntut Umum menyatakan dalam keadaan rusak sehingga meminta Majelis Hakim untuk merampas untuk dimusnahkan barang bukti tersebut, akan tetapi di persidangan Penuntut Umum tidak membuktikan bahwa hp-hp milik Para Terdakwa tersebut, dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) RX-KING warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4741 ZY;

yang digunakan oleh Terdakwa **HERIZAL BIN ZAINUDDIN** untuk pergi membeli narkotika jenis sabu, berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa menjual narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 101, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Herizal Bin Zainuddin**, Terdakwa 2 **Bustami Bin Abdul Muthaleb** dan Terdakwa 3 **Mahdani Bin Ibrahim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak melakukan percobaan atau permufakatan jahat Menjual Narkoba Golongan I Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **Herizal Bin Zainuddin** dan Terdakwa 3 **Mahdani Bin Ibrahim** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa 2 **Bustami Bin Abdul Muthaleb** selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah seberat netto 99,07 gram, disisihkan ke labfor 10 gram setelah diperiksa sisa 9,54 gram;
- 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam putih dengan Nomor sim Card 0823-8095-7172;
- 1 (satu) buah Hp Real me warna hitam dengan No.sim Card 0852-6198-2318;
- 1 (satu) buah Hp Infinix warna biru dengan No.sim Card 0821-6615-4042;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) RX-KING warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4741 ZY;;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISKANDAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RENY WIDAYANTI, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

BUDI SUNANDA, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

ISKANDAR, S.H.